



KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR: 160/ 1187 /DPRD

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan yang telah dibahas dan disetujui pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah No. 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Memperhatikan : 1. Pendapat Kepala Daerah yang disampaikan pada Rapat Paripurna ke 8 Masa Persidangan Ketiga Tahun Ketiga pada Tanggal 2 Agustus 2022.

2. Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada Rapat Paripurna ke 8 Masa Persidangan Ketiga Tahun Ketiga pada Tanggal 2 Agustus 2022

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN.

KESATU : Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan.

- KEDUA : Dengan disetujuinya Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan, maka diharapkan kepada Gubernur untuk segera melaksanakan penetapannya dalam bentuk Peraturan Daerah sesuai ketentuan dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 2 Agustus 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
WAKIL KETUA,

ttd

MOH. ARUS ABDUL KARIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD PROVINSI
SULAWESI TENGAH



SITI RACHMI AMIR SINGI, S.Sos., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19700324 199503 2 006